



**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor\_pusat@yayasan-bmri.co.id

---

---

**KEPUTUSAN KETUA PEMBINA**

NOMOR : 008/SKPEM/YBMRI/05/07/26

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS**

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memberikan pendampingan strategis bagi para pelaku usaha binaan, dipandang perlu untuk mendirikan sebuah lembaga khusus yang berfokus pada inkubasi bisnis;
- b. Bahwa berdasarkan usulan dari Ketua Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia mengenai rencana pendirian Lembaga Inkubator Bisnis, Ketua Pembina memandang usulan tersebut sangat bernilai strategis demi pencapaian visi yayasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pembina tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
5. Akta Pendirian Yayasan beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan;
6. Visi Strategis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia Tahun 2060;
- Memperhatikan : Rekomendasi Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia perlunya fasilitasi pengembangan usaha, pendampingan bisnis, dan akses pasar bagi unit-unit usaha binaan.



# YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor\_pusat@yayasan-bmri.co.id

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis yang diberi nama "**Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia**" di bawah naungan Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pengembangan inovasi, serta memfasilitasi percepatan pertumbuhan usaha bagi mitra binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas-tugas operasional, struktur kepengurusan, dan mekanisme kerja Lembaga Inkubator Bisnis Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 05 Juli 2026

PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000



**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor\_pusat@yayasan-bmri.co.id

---

---

**KEPUTUSAN KETUA PEMBINA**

NOMOR : 009/SKPEM/YBMRI/03/07/26

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA INKUBATOR BISNIS**

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, dan percepatan pertumbuhan usaha rintisan (*startup*) di lingkungan Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan susunan Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia pada tanggal 05 Juli 2026
2. Kebutuhan organisasi akan pengelolaan lembaga inkubasi bisnis yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan baik di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun Non-TIK.



# YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor\_pusat@yayasan-bmri.co.id

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Struktur Pengurus Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk masa bakti 5 (lima) Tahun periode 2026 - 2031.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program inkubasi, pendampingan, penyediaan fasilitas, serta akselerasi bagi perusahaan rintisan (*startup*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga Inkubator Bisnis bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Pembina Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yayasan Bina Mandiri Rakyat Indonesia yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 03 Juli 2026

PEMBINA YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000



**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA**

Jalan Segarawana II No. 1A 001/017 Mejasem Barat Kramat Tegal

Jawa Tengah 52181

085111361025 | kantor\_pusat@yayasan-bmri.co.id

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PEMBINA YAYASAN BINA  
MANDIRI RAKYAT INDONESIA  
NOMOR : 009/SKPEM/YBMRI/03/07/26  
TANGGAL : 03 Juli 2026

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
MASA KERJA 2026-2031**

- A. Kepala Inkubator Bisnis : Akhira Wirayudha, S.M., AWP, CPL., CWC
- B. Manajer Inkubator Bisnis : Muhamad Fauzi, S.P., M.Si
- C. Manajer Operasional Inkubator  
Bisnis : Mohamad Natsir, S.Pd.I., Lc., M.H
- D. Konsultan Inkubator Bisnis : R Ali Pangestu, S.E., M.E., Ph.D (cand)
- E. Pendamping Perusahaan Rintisan : Dian Widiyanto, S.Pt., M.Sc  
Startup Inkubator Bisnis bidang  
Non-TIK
- F. Pendamping Perusahaan Rintisan : Bei Harira Irawan, M.M., M.Kom  
Startup Inkubator Bisnis bidang  
TIK

**YAYASAN BINA MANDIRI RAKYAT INDONESIA  
KETUA PEMBINA**

WIYOGANTI, S.Pd

NI Pembina 19711029 202510 1 000